

ABSTRAK PERATURAN

PENERIMAAN DANA - PERENCANAAN KAS - PENARIKAN DANA

2017

PERMENKEU RI NOMOR 197/PMK.05/2017 TANGGAL 20 DESEMBER 2017 (BN. TAHUN 2017 NO.1845)

RENCANA PENARIKAN DANA, RENCANA PENERIMAAN DANA, DAN PERENCANAAN KAS

ABSTRAK : - bahwa untuk menyempumakan pelaksanaan rencana penarikan dana, rencana penerimaan dana, dan perencanaan kas khususnya penyederhanaan klasifikasi transaksi pada rencana penarikan dana serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi terkait penyusunan dan penyampaian rencana penarikan dana dan/ atau rencana penerimaan, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai rencana penarikan dana, rencana penerimaan dan, dan perencanaan kas.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP No.39 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 No.83, TLN No.4738); PP No.45 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No.103, TLN No.5423)

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

RPD, Rencana Penerimaan Dana, dan Perencanaan Kas bertujuan untuk memperbaiki informasi RPD dan Rencana Penerimaan Dana yang tercantum dalam DIPA, memperbaiki Rencana Pelaksanaan Kegiatan untuk mendukung pencapaian target kinerja, memberikan informasi bagi BUN/Kuasa BUN untuk pengelolaan likuiditas, dan memberikan sumber informasi mengenai target penenmaan dan meningkatkan kepastian atas tercapainya target penerimaan tersebut.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Permenkeu No.277/PMK.05/2014 (BN Tahun 2014 No.2096) , dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 20 Desember 2017 dan diundangkan pada tanggal 21 Desember 2017

- Lampiran Hal.49-124